

PANDANGAN ISLAM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI KEADILAN PENDIDIKAN

Ade Afrila Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

adeafrila96@gmail.com

Sulham Efendi Hasibuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

sulhanhsb14@gmail.com

Article History:

Received: January 03, 2026;

Accepted: July 21, 2026;

Published: October 10, 2026;

Abstract. *Inclusive education is an educational approach that emphasizes the principles of equality, justice, and non-discrimination for all learners, including children with special needs. However, persistent challenges remain, such as social stigma, bullying, and the assumption that children with special needs are unable to participate in educational processes on par with regular students. These conditions potentially hinder the fulfillment of their educational rights and the development of their individual potential. This study aims to examine the concept of inclusive education from an Islamic perspective and its relevance as a manifestation of educational justice for all learners. The research employs a qualitative method using a library research approach by reviewing and analyzing books, scholarly articles, academic journals, and relevant Islamic sources related to inclusive education and Islamic education. The findings indicate that inclusive education aligns with the fundamental values of Islam, which uphold justice, equality, and respect for human dignity regardless of physical condition or social background. Islam recognizes that every individual possesses inherent potential that must be nurtured through education, including children with special needs. Inclusive education is therefore regarded as a concrete implementation of the principle of justice in Islamic education, as it provides equal opportunities for all learners to access knowledge and actively participate in the educational environment. Thus, inclusive education is not only pedagogically relevant but also strongly legitimized within Islamic teachings as an effort to achieve sustainable educational justice.*

Keywords:

Education, Disability, Inclusion, Islamic View, Pluralism.

Abstrak. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Permasalahan yang masih muncul adalah adanya stigma sosial, perundungan, serta anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak mampu mengikuti proses pendidikan sebagaimana peserta didik reguler. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak pendidikan dan pengembangan potensi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan inklusif dalam perspektif Islam serta relevansinya sebagai wujud keadilan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui penelusuran dan analisis terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber keislaman yang relevan dengan tema pendidikan inklusif dan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung tinggi keadilan, persamaan derajat, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan kondisi fisik maupun latar belakang sosial. Islam memandang bahwa setiap individu memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dipandang sebagai bentuk konkret implementasi nilai keadilan dalam pendidikan Islam, karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga memiliki legitimasi kuat dalam ajaran Islam sebagai upaya mewujudkan keadilan pendidikan yang berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Setiap peserta didik memiliki latar belakang kemampuannya masing-masing, mereka memiliki bentuk keunikan pribadi dan setiap manusia mempunyai akal sebagai kemampuan khusus dan dengan akalnya itu manusia mampu untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus selalu dikembangkan dengan berbagai cara salah satunya melalui pendidikan. Peserta didik memiliki beragam kemampuan oleh masing-masing individunya, hal ini perlu disadari oleh seorang pengajar sehingga kemampuan tersebut dapat dikembangkan sesuai bidang dan kelebihannya masing-masing (Zahara dkk., 2024).

Peserta didik meliputi setiap anak dalam usia sekolah dan memiliki potensi untuk bertumbuh kembang. Namun, peserta didik juga datang dari kalangan yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental. Sangat memprihatinkan bahwa mereka tidak mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang dinikmati oleh anak-anak normal lainnya. Mereka kerap disebut dengan istilah disabel, difabel atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). (Wathoni, 2013). Konsep hingga pemahaman terhadap pendidikan anak-anak penyandang difabel terus berkembang, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Pemikiran yang berkembang saat ini, melihat Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khuss dari sudut pandang yang lebih bersifat humanis, holistik, perbedaan individu dan kebutuhan anak menjadi pusat perhatian. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi didasarkan atas label kecacatan anak, akan tetapi didasarkan pada hambatan belajar dan kebutuhan setiap individu anak yang kemudian dikenal dengan konsep Pendidikan Inklusif (Baharun & Awwaliyah, 2018). Pendidikan Inklusif merupakan suatu sistem pendidikan yang menerima berbagai karakter dan latar belakang peserta didik untuk belajar bersama dalam satu bagian pembelajaran.

Pendidikan Inklusif tak jarang dihubungkan dengan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang pada hakikatnya Pendidikan Inklusif sendiri lahir dari suatu prinsip yang memandang bahwa layanan sekolah semestinya diperuntukkan untuk semua siswa, baik dengan kondisi difabel, perbedaan sosial, emosional, cultural, maupun bahasa (Safitri dkk., 2023). Dalam perspektif ajaran Agama Islam, konsep Pendidikan Inklusif mempertegas kenyataan bahwa manusia memiliki jati diri dan martabat, dan Allah Swt telah menjadikan semua manusia berbeda satu sama lain berdasarkan cri-ciri fisik hingga mental mereka. Islam tidak mengenal istilah diskriminasi didalam pendidikan. Agama Islam selalu mendorong pemeluknya untuk berusaha membantu satu sama lain. Pendidikan Inklusif dianggap sebagai bentuk pendidikan yang dapat bermanfaat bagi semua orang yang membuatnya sejalan dengan Pendidikan Islam (Bilqhis, 2024).

Penelitian ini ditujukan untuk meihat bagaimana Pendidikan Inklusif dapat mewujudkan suatu sistem pendidikan yang berlandaskan eadilan bagi semua peserta didik dan sudut pandang Pendidikan Islam terhadap konsep Pendidikan Inklusif itu sendiri, apakah ia bertentangan dengan nilai-nilai keislaman atau tidak, dan bagaimana Islam memandang seseorang yang memiliki kecatatan ataupun dengan kondisi difabel. Oleh karena itu, peneliti mengangkat topik bahasan ini untuk menyiarkan kepada pembaca dan memberikan kesadaran betapa pentingnya pendidikan tanpa unsur

diskriminasi hingga nepotisme sebagai bentuk pemenuhan hak bagi setiap peserta didik.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu *Systematic Literature Review* yang kerap disingkat dengan SLR yakni suatu metode penelitian yang melibatkan aktivitas identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang berhubungan ataupun relevan dengan topik ataupun masalah yang diteliti hingga fenomena dan pertanyaan penelitian tertentu (Saat & Mania, 2020). Praktiknya metode penelitian ini melakukan pengumpulan data-data kepustakaan, membaca sejumlah data dan sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian mencatat bagian-bagian penting yang disebutkan didalamnya, mengolah data yang telah didapat hingga mengembangkan data tersebut menjadi sebuah paragraf yang informatif (Abubakar, 2021).

Kata *Systematic* memberikan pengertian bahwa metode ini merupakan sebuah cara yang secara sistematis mengumpulkan, menganalisis, hingga menyajikan data-data dari suatu penelitian yang disusun secara berurutan mulai dari hal-hal yang mendasar hingga kepada hal-hal yang kompleks. Adapun sumber data kepustakaan sekaligus rujukan yang diambil berasal dari beberapa buku, jurnal, dan website-website yang sudah divalidasi keaktualan datanya (Sari & Asmendri, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus

Anak yang berkebutuhan khusus tidak selalu didefenisikan secara negatif, melainkan dipandang dalam berbagai perspektif yang lebih luas yang membawanya kepada defenisi yang lebih positif (Fakhiratunnisa dkk., 2022). Pengertian anak berkebutuhan khusus lebih luas melampaui pengertian anak luar biasa. Anak yang berkebutuhan khusus disebabkan oleh suatu kecacatan fisik yang pada anak berkebutuhan khusus bisa bersifat permanen jika dalam pengasuhan atau didikannya salah dan tak

jarang pula ditemui anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mendapat perlakuan kasar dari orang-orang disekitarnya karena ketidakmampuannya menjadi seorang anak layaknya anak-anak normal pada umumnya, perilaku seperti inilah yang memicu sifat permanen berkebutuhan khusus pada seorang anak (2023) .

Awalnya istilah berkebutuhan khusus muncul dari pendidikan khusus yang diberikan kepada para peserta didik yang menderita kecacatan baik secara fisik maupun psikologis. Sehingga kepada mereka diberikan materi pelajaran yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai kebutuhan mereka agar mereka mampu mengikuti pembelajaran yang khusus seperti di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan lainnya. Menurut Ganda Sumekar (2009) Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan, kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial, atau gabungan dari hal-hal tersebut sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus, yang disesuaikan dengan penyimpangan, kelainan, atau ketunaan mereka (Purbasari dkk., 2022).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang cacat secara mental, fisik, emosional maupun sosial yang mampu didik pada tingkat satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Khairun Nisa dkk., 2018). Namun perlu diperhatikan bahwasanya tidak semua anak yang mengalami kecacatan fisik ataupun psikologis dikategorikan kepada anak yang berkebutuhan khusus, yang selanjutnya akan diberikan pembelajaran yang sudah dimodifikasi, melainkan anak berkebutuhan khusus yang dimaksud ialah anak-anak yang dianggap mampu mengikuti pelajaran sekolah inklusif setelah dilakukan identifikasi oleh tenaga profesional (Hafiz, 2020).

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang mempunyai sifat permanen ataupun temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor dalam diri anak itu sendiri, dan
- c. Kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus ini memiliki kecacatan dan kebutuhan yang berbeda-beda, berikut klasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu:

1) Tunanetra (*Low Vision*, Kurang penglihatan)

Anak berkebutuhan khusus yang mengalami kecacatan pada bagian penglihatan memiliki keterbatasan pada penglihatan mereka yang memaksa mereka untuk lebih mengandalkan indera lain untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti menggunakan indera pendengaran dan peraba. Anak dengan kondisi seperti ini biasanya ditandai dengan kesulitan melihat gerakan yang dilakukan oleh orang lain, kondisi mata yang biasanya juling, kelopak mata berwarna merah, gerak mata yang tidak terlalu beraturan dan bergerak dengan cepat, dan terkadang lebih sering berkedip. Dalam proses belajar anak dengan kebutuhan khusus seperti ini menggunakan huruf timbul yang dikenal dengan huruf Braille.

2) Tunarungu, Tunawicara (*Hearing Impairment*, *Speech Delay*)

Tunarungu adalah kondisi dimana anak dalam keadaan sulit untuk mendengarkan suara yang ada disekitarnya. Kondisi tunarungu terbagi menjadi beberapa klasifikasi seperti gangguan pendengaran sangat ringan dalam skala 27-40dB, gangguan pendengaran sedang dalam skala 41-55dB, gangguan pendengaran berat dalam skala 71-90dB, dan gangguan pendengaran ekstrim atau yang biasa disebut dengan tuli dalam skala diatas 91dB. Selain itu, mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran biasanya diikuti pula dengan keterbatasan dalam berbicara (tunawicara), ciri umum yang biasanya dimiliki anak dengan kondisi tersebut ialah bicara kadang tidak jelas, susah dalam mendengar, sensitif terhadap getaran, keluar nanah pada bagian telinga, kondisi suara berbeda dari orang normal lainnya, dan sering

memiringkan kepalanya dalam usaha untuk mendengarkan suara ketika berkomunikasi langsung dengan orang lain.

3) Tunagharita: Ringan (IQ = 50-70), sedang (IQ = 25-50), (*Down Syndrome*)

Tunagharita ialah kondisi dimana anak mengalami kesulitan dalam pengerjaan pekerjaan pribadinya secara mandiri. Anak yang mengidap Tunagharita biasanya menyelesaikan pekerjaannya dengan dibantu oleh orang lain yang membimbingnya. Selain daripada kedua hal tersebut, anak dengan Tunagharita anak-anak yang juga mengalami kesulitan dalam beraptasi. Anak dengan kondisi tunagharita biasanya memiliki ciri-ciri seperti kondisi fisik yang tidak seimbang, kepala lebih besar atau kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, kurang dalam beberapa hal untuk dirinya sendiri, kemampuan sosialisasinya terbatas, daya tangkapnya tidak sama seperti anak-anak normal pada umumnya untuk diajak berpikir tentang sesuatu hal yang konkret. Kurang bisa mengidentifikasi kejadian apa yang terjadi pada sekitarnya, dan memiliki tingkah laku yang kurang wajar dibandingkan anak normal.

4) Tunadaksa

Tunadaksa ialah kategori untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan pada anggota tubuh baik itu berupa bawaan dari lahir ataupun akibat dari kecelakaan. Anak dengan kondisi ini memiliki keterbatasan dan kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik meskipun masih bisa diterapi atau menggunakan alat bantu. Selain itu, juga ada tunadaksa ortopedi yang mengakibatkan kelainan tulang, otot, ataupun persendian pada diri seseorang.

5) Tunalaras (*Dysruptive*), HIV AIDS & Narkoba

Kondisi ini biasa terjadi pada anak-anak sampai dengan remaja. Keterbatasan ini biasanya terjadi akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial si anak sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Anak-anak dengan kondisi ini biasanya

memiliki ciri-ciri seperti tidak mampu menjalin hubungan baik dengan teman-temannya maupun gurunya, melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan tempatnya.

6) Spektrum Autis, Sindrom Anger

Autism ialah sekelompok masalah dalam perkembangan yang cukup serius karenanya mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain (2023).

2. Konsep Pendidikan Inklusif

Berikut ini Pendidikan dipahami sebagai proses yang saling menguntungkan antar individu, dimana setiap individu dalam memahami suatu materi tak jauh dari beradaptasi dengan lingkungan sekitar termasuk ranah sosiologis, yakni orang-orang sekitar dan orang terdekatnya. Dalam rangka mengintegritaskan semua kegiatan tersebut demi tujuan hidupnya, pendidikan juga mengarah pada pertumbuhan yang terorganisir dan penyelesaian seluruh potensi manusia termasuk moral, intelektual, dan jasmani (fisik), agar tujuan hidup yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai serta bermanfaat bagi dirinya dan dilingkungan masyarakat. Sedangkan inklusif mengandung pengertian yang sangat luas, didalamnya mencakup kesetaraan ataupun persamaan hak individu didalam distribusi sumber daya tertentu, seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Istilah “inklusif” cenderung berporos kepada aspek keberadaan manusia yang dilandaskan pada gagasan keadilan, kesetaraan, dan pengakuan atas hak-hak yang dibawa setiap orang (Bilqhis, 2024). Kata inklusif diambil dari bahasa inggris *inclusive* yang berarti termasuk. Sedang secara terminologi inklusif dipahami sebagai pengakuan, sikap mengakui etensitas agama lain dan mempercayai bahwa agama yang dianut adalah benar meski kita dapat melihat secercah kebenaran dari agama lain. Mulyadi Kartanegara menuturkan inklusivisme merupakan sikap keterbukaan diri terhadap unsur luar

melalui kemampuan melakukan resiasi dan seleksi secara konstruktif (Larassati, 2020).

Staub dan Peck (1995) mengemukakan definisi dari pendidikan inklusif dimaksudkan kepada penempatan anak berkelainan level rendah, sedang, dan tinggi secara penuh di kelas reguler. Pendapat lain datang dari Sapon-Shevin (1995), menurutnya pendidikan inklusif ialah layanan pendidikan yang menuntut pelayanan yang sama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak lainnya tanpa ada diskriminasi di sekolah-sekolah terdekat, dikelas reguler sama dengan teman seusianya. Lebih jauh Freiberg (1995) menuturkan dengan melalui pendidikan inklusif peserta didik dari anak-anak yang menyandang disabilitas bersama peserta didik pada umumnya (normal) dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Hafiz, 2020). J. David Smith menerangkan pendidikan inklusi sebagai pendidikan yang sangat menekankan penilaian terhadap seluruh peserta didik dari sudut pandang yang melihat mereka secara menyeluruh mempunyai bakat yang sama. Hal ini mengacu kepada pengertian bahwa semua peserta didik memiliki hak dan akses yang sama dalam pendidikan tanpa memandang status, kondisi, hingga Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Inklusivitas merupakan cara pandang positif yang mengarah kepada peleburan ataupun berbaurnya anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal pada umumnya dengan efisien dan inklusi (Winda Fionita & Ely Nurjannah, 2024). Hal ini turut mengarah pada pengakomodasian anak-anak penyandang disabilitas dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial. Pendidikan inklusi ditujukan menjadi sistem yang memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus dikelas reguler dengan teman-teman sebaya mereka yang normal pada umumnya dari sekolah terdekat (Zahara dkk., 2024).

Mengenai pendidikan inklusif tersebut dilihat dari sudut pandang Pendidikan Islam, secara alami Pendidikan Islam tersebut mengandung sifat inklusif sejalan dengan apa yang Agama Islam tersebut ajarkan seperti perihal menghargai kepercayaan maupun keyakinan pemeluk

agama lain. Hal ini ditandai dengan perumusan Piagam Madinah yang didasari sikap terbuka penuh penghargaan terhadap agama lain. Bukti nyata dari Pendidikan Islam tersebut bersifat inklusif ialah keberadaan berbagai mazhab fiqih yang lahir sepeninggal masa kenabian yang menegaskan bahwa kaum muslimin bersikap inklusif dalam menghadapi perbedaan dalam memahami Agama Islam itu sendiri. Dengan adanya pendidikan inklusif, diharapkan peserta didik khususnya anak-anak penyandang disabilitas dapat memiliki sudut pandang yang komprehensif terhadap sesamanya, memberikan penjelasan bahwa diri mereka tidak lepas dari kenyataan adanya pluralitas etnis, rasionalisme, agama, budaya dan kebutuhan yang beraneka ragam (Purnomo & Solikhah, 2021).

3. Landasan Pendidikan Inklusif

Berikut Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak serta merta dilaksanakan tanpa adanya dasar yang jelas, khususnya di Negara Indonesia, pendidikan inklusif memiliki berbagai landasan yang mendasarinya, terdiri dari; landasan filosofis, landasan yuridis, landasan empiris, hingga komitmen yang telah di galakkan oleh masyarakat dunia. Berikut uraian dari masing-masing landasan tersebut;

a) Landasan Filosofis

Semboyan Negara Indonesia memiliki kesamaan makna dengan kata inklusif, *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu” dimana Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, adat, keturunan, hingga keyakinan yang turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga seperti saat sekarang yang kemudian menjadi motivasi untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang dapat menampung setiap anak dengan berbagai latar belakang kebutuhan (Hafiz, 2020). Didalam Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 telah diatur hak-hak yang dijamin oleh negara salah satunya hak asasi manusia, hak dalam mendapatkan pendidikan bagi setiap orang sebagaimana

yang termuat pada pasal 28 C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Mansur, 2019).

Menurut perspektif Agama Islam bahwa manusia terlihat sama ataupun setara dimata Allah, dan yang menjadi pembeda diantaranya hanyalah derajat ketaqwaannya. Sebagaimana yang tertuang didalam Q.S. Al-Hujurat [13]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang Undang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.

b) Landasan Yuridis

- 1) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, yang termuat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2
- 2) Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat tepatnya di pasal 5, “setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”
- 3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 48 dan 49 (negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”
- 4) Undang-undang Dasar nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 sampai 5, “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

bermutu”

- 5) Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 januari 2003; “setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP,SMA,SMK”
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan atau bakat istimewa
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 127-142 (Hafiz, 2020).

c) Landasan Empiris

Adapun landasan empiris yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu: (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*), (2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*), (3) Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*), (4) Resolusi PBB nomor 46096 Tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelaianan (*the standart rules on the equalization of opportunities for person with dissabilities*), (5) Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*), (6) komitmen Dakar tentang pendidikan untuk semua, pada tahun 200 (*the Dakar Commitment on Education for All*), (7) Deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen “*Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif*” (Wathoni, 2013)

4. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif memiliki tujuan yang murni semata-mata untuk memberikan serta membukakan peluang seluas-luasnya kepada semua

peserta didik yang menyandang disabilitas terlepas dari bagaimanapun kondisinya yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta mewujudkan cita pendidikan yang mencintai keanekaragaman, dan jauh dari diskriminatif bagi semua peserta didik. Tidak berhenti sampai disitu, Pendidikan Inklusif memberikan banyak manfaat terkhususnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK), yakni anak-anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk belajar bersama anak-anak yang lain, anak tidak didiskriminasi dengan pemberian label yang negatif, tetapi dipandang bahwa mereka mengalami kesulitan dalam belajar, setiap anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka sesama anak dalam usia sekolah ataupun peserta didik dan mempersiapkan hidup dalam masyarakatnya, dan hanya Pendidikan Inklusif yang memiliki potensi untuk menekan rasa takut dalam membangun pertemanan, rasa tanggung jawab, dan pemahaman diri (Susilahati 2023).

Pendidikan Inklusif sangat penting dalam menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan hak dan kewajiban, serta kualitas pendidikan. Anak-anak berhak mendapatkan perkembangan dan kemajuan pendidikan. Menurut UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), Pendidikan Inklusif penting untuk proses penerimaan, keberagaman, dan kebutuhan semua peserta didik. Oleh karenanya, peserta didik dapat memahami dan ikut berpartisipasi dalam belajar, budaya, dan komunikasi. Tujuan dari Pendidikan Inklusif antara lain:

- a) Membantu meningkatkan kepedulian dan kebutuhan belajar peserta didik
- b) Pendidik dan peserta didik nyaman dengan keberagaman
- c) Memberi kesempatan kepada peserta didik terutama bagi anak-anak yang menyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan dan kualitas.
- d) Adanya keanekaragaman, tidak diskriminatif, dan saling menghargai

disekolah (Tyas dkk., 2023).

5. Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Islam

Agama Islam yang turut dikenal sebagai agama kebaikan bagi seluruh alam turut memuat bimbingan untuk membantu manusia menjalani kehidupan yang bermanfaat. Pendidikan turut dipandang sebagai sebuah keharusan didalam Islam, karena berperan penting dalam membentuk individu yang berakhlak dan patut dijadikan teladan bagi orang-orang disekitarnya, khususnya dilingkungan lembaga Pendidikan Islam. Demikian pula dengan Pendidikan Inklusif, Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang menerangkan tentang Pendidikan Inklusif. Salah satu diantaranya ialah Q.S 'Abasa ayat 1-10 yang pada surah ini Nabi Muhammad Saw. Ditegur oleh Allah Swt. karena berekspresi masam dan menjauhi seseorang yang buta. Berikut lampiran Q.S. 'Abasa beserta artinya:

عَبَسَ وَتَوَلَّى

“Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling”

أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى

“karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya.”

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي

“Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa)”

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى

“atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya?”

أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى

“Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy),”

فَأَنَّتْ لَهُ تَصَدَّى

“engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya”.

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْزُقْكَ

“Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman).”

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى

“Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),”

وَهُوَ يَخْشَى

“sedangkan dia takut (kepada Allah),”

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

“malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan.”

Ayat-ayat diatas telah memberikan penegasan bahwasanya didalam dunia pendidikan tiada kata diskriminasi antara satu individu dengan individu lainnya, sama halnya dengan Pendidikan Inklusif yang menawarkan kesetaraan dan persamaan hak memperoleh layanan pendidikan terlepas dari karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Anak Berkebutuhan Khusus berhak berada di kedudukan yang sama dengan anak reguler ataupun normal pada umumnya begitupun sebaliknya yang dengan hal ini anak reguler dapat belajar bagaimana cara menghargai dan menghormati perbedaan yang ada disekitar mereka (Bilqhis, 2024; Sumantri, 2020).

Seorang ahli sejarah dari Iraq yaitu Ibn Qutaibah al-Dainawuri dengan kitabnya Al-Ma'arif, yang membahas tentang beberapa nama sahabat Nabi Muhammad Saw. Yang menderita beragam difabilitas antara lain tuna rungu, tuna netra dan cacat lainnya yang sebenarnya mereka cenderung mendapatkan hak-hak mereka sebagai individu untuk bergelut dalam berbagai bidang, baik keilmuan, sosial maupun politik. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa difabilitas yang mereka sandang tidak mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak mereka sebagai manusia, setidaknya hal ini didukung oleh budaya dan struktur sosial-politik Arab dan Islam pada masa klasik yang lebih mengedepankan privillage dan perbedaan dalam kedudukan dan peran sosial politik dari sisi genealogi, suku, dan ras,

bukan dari perbedaan disabilitas yang bersifat fisik, hingga adanya unsur nepotisme juga yang menjadi faktor yang cukup signifikan (Wathoni, 2013).

Pada hakikatnya, Pendidikan Islam ditugaskan untuk membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari satu tahap ke tahap kehidupan lainnya sampai kepada tujuan titik kemampuan yang optimal. dalam hal ini, tugas tersebut bersifat umum yang berarti semua peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan arahan untuk mencapai titik kemampuan optimal tanpa memandang status apapun tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK), sehingga bukanlah alasan untuk tidak memberikan pendidikan yang layak kepada peserta didik dengan disabilitas sebagaimana yang anak-anak lain dapatkan (Baharun & Awwaliyah, 2018).

Pendidikan Islam mengandung sifat pluralisme yang menjadikannya tidak memandang peserta didik dengan pandangan yang berbeda bagi masing-masing individu, Islam sendiri memandang pluralisme sebagai sesuatu yang alamiah (sunnatullah) didalam kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia menjunjung tinggi pluralitas sebagai suatu keniscayaan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah Swt. didalam Q.S Al-Maidah: 48 berikut

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
ءَاتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “ Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”

Dari ayat diatas dapat kita pahami dengan jelas bahwa dari tiga aspek; teologi, ideologi, dan sosiologi, Al-Qur'an yang menjadi landasan Islam memberikan pandangan positif terhadap pluralitas sebagai suatu yang alamiah dan mutlak keberadaannya. Pluralisme juga mengarah kepada pendidikan inklusif yang memberikan keleluasaan bagi anak-anak yang

menyandang difabilitas untuk terus bertumbuh kembang dengan mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya, tidak ada diskriminasi dan hal-hal yang mengarah kepada hal tersebut (Salamudin & Kurniasih, 2025). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan Islam memandang Pendidikan Inklusif memenuhi konsep keadilan khususnya bagi setiap anak yang berada pada usia sekolah, keduanya sama-sama menganut sifat pluralisme yang menjadikannya memandang keberagaman latar belakang tiap orang dengan pandangan yang positif (Tyas dkk., 2023).

Pendidikan Islam inklusif tidak hanya bertujuan membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat hidup berdampingan dalam heterogenitas yang dipenuhi dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda satu sama lain. Namun, mengajarkan bagaimana berpartisipasi aktif dalam kemajemukan, dilandasi semangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal Islam (Purnomo & Solikhah, 2021).

D. KESIMPULAN

Agama Islam mengandung unsur pluralisme yang memandang adanya kesetaraan serta persamaan diantara manusia, yang berarti setiap manusia sama-sama memiliki hak yang telah ada sejak mereka dilahirkan ke dunia tanpa terkecuali hak untuk memperoleh pendidikan. Sama halnya dengan Pendidikan Inklusif yang menawarkan pemenuhan hak tersebut dalam pendidikan khususnya kepada kaum difabel yang minoritas didalam masyarakat. Pendidikan Islam diketahui sejalan dengan Pendidikan Inklusif yang mengedepankan kebutuhan peserta didik untuk menunjang perkembangannya hingga berguna bagi masa depan bangsa dan tanah air. Pendidikan Inklusif hingga saat ini terus berkembang untuk membantu mereka khususnya anak-anak berkebutuhan khusus meraih cita-cita mereka meskipun dinamika perkembangannya tidak selalu berjalan dengan mulus.

REFERENSI

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press Uin Sunan Kalijaga.
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). *Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam*. 5(1). <https://doi.org/10.36835/Modeling.V5i1.209>
- Bilqhis, R. P. (2024). *Peran Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Tentang Pendidikan Inklusif*. 8(2).
- Fakhiratunnisa, S. A., Pitaloka, A. A. P., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. *Masaliq*, 2(1), 26–42. <https://doi.org/10.58578/Masaliq.V2i1.83>
- Hafiz, A. (2020). *Pembelajaran Pai Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/764dc>
- Khairun Nisa, Mambela, S., & Badiah, L. I. (2018). Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2(1), 33–40. <https://doi.org/10.36456/Abadimas.V2.I1.A1632>
- Larassati, M. A. (2020). Pendekatan Inklusif Dalam Pendidikan Agama Islam. *Kaganga Komunika: Journal Of Communication Science*, 2(1), 64–67. <https://doi.org/10.36761/Kagangakomunika.V2i1.628>
- Maftuhin, M., & Fuad, A. J. (2018). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 3(1). <https://doi.org/10.33367/Psi.V3i1.502>
- Mansur, H. (2019). *Pendidikan Inklusif*. Parama Publishing.
- Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 7(1), 50–58. <https://doi.org/10.26740/Jp.V7n1.P50-58>
- Purnomo, P., & Solikhah, P. I. (2021). Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif: Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif. *J-Pai: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.18860/Jpai.V7i2.13286>
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Pusaka Almaida.

- Safitri, R. A., Diyana, K. N., Zain, S. M., & Rofiq, M. (2023). Pendidikan Islam Inklusif. *Studia Religia : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30651/Sr.V7i1.18261>
- Salamudin, C., & Kurniasih, A. (2025). Pembelajaran Berdiferensiasi Materi Ajar Dalam Kurikulum Merdeka Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *Masagi*, 3(2), 9–14. <https://doi.org/10.37968/Masagi.V3i2.692>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>
- Sumantri, B. A. (2020). Pendidikan Inklusif Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 10-13 Dan Surat Abasa Ayat 1-10: Perspektif Mufassir Klasik Dan Kontemporer. *The Indonesian Conference On Disability Studies And Inclusive Education*, 1, 125–140.
- Susilahati. (2023). *Pendidikan Inklusif*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tyas, D., Agustian, R., Hasyim, Mappaompo, A., & Rahmi, S. (2023). *Pendidikan Inklusif*. Cv. Rey Media Grafika.
- Wathoni, K. (2013). *Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam*. 1(1). <https://doi.org/10.21274/Taalum.2013.1.1.99-109>
- Winda Fionita & Ely Nurjannah. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(2), 302–311. <https://doi.org/10.55606/Jubpi.V2i2.2968>
- Zahara, P., Putri, A. D., Nurkarimah, F., Wismanto, W., & Fadhly, M. (2024). *Peran Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. 3(2). <https://doi.org/10.55606/Concept.V3i2.1139>